



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MURNIATI, Umur : 29 Tahun, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kombang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. H. ZAINUDDIN MUSLIM, SH. 2. JULIA FAJRIATI, SH. 3. ZIKRULLAH, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor ZAINUDDIN MUSLIM & PARTNERS berkantor di Jalan AMD Manunggal nomor 09 / 01, Turida Kota Mataram 83237 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/SK.Pdt/ZM/2025 tertanggal 30 Januari 2025 dan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor Register 131/SK-PDT/2025/PN. MTR, tanggal 18 Februari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan:

TOHRI alias AMAQ ATUN, Umur ±65 Tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Kombang, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. L. ARYA SUKMA G, SH. MH 2. L BINTANG MUHAMMAD ARTY, keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Arya Kusuma & Partner " Advokate And Legal Consultant yang beralamat di Jl. Adi Sucipto GG Kartika II No. 98 Tinggar Ampenan NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SK.PDT/AKP/I.2025 tertanggal 12 Februari 2025 dan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor Register 139/SK-PDT/2025/PN. MTR, tanggal 18 Februari 2025

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Februari 2025, Nomor 25/Pdt.G/2025/PN.Pya, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 4 Februari 2025 Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Mtr tentang tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca pula Surat Gugatan tertanggal 31 Januari 2025 di diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Mataram Nomor 25/Pdt.G/2025, tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan pertama tanggal 18 Februari 2025, Penggugat hadir Kuasanya yaitu H. ZAINUDDIN MUSLIM, SH. namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan kedua tanggal 25 Februari 2025 Penggugat hadir Kuasanya H. ZAINUDDIN MUSLIM, SH. dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat yaitu L BINTANG MUHAMMAD ARTY;

Menimbang bahwa Penggugat didepan persidangan telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis dipersidangan tanggal 17 Maret 2025 atas gugatannya tanggal 31 Januari 2025 dengan alasan akan memperbaiki isi surat gugatannya dalam perkara perdata Nomor 25/ Pdt.G/2025/PN Mtr. tanggal 31 Januari 2025 tersebut, pada hal dalam pemeriksaan perkara dimaksud masih dalam tahap Laporan Madiasi/Baca Gugatan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya.

Menimbang bahwa Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang:

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap laporan hasil Mediator/Baca Gugatan maka sesuai Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa Perkara Gugatan Register Nomor 25/ Pdt.G/ 2025 /PN Mtr dicabut dan dicoret dalam Register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud didalam buku Register induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp232.000,00-(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat, tanggal 21 Maret 2025 oleh kami Isrin Surya Kurniasih, S.H,MH sebagai Hakim Ketua Lalu Moh. Sandi Iramaya,SH.,M.H dan Ida Ayu Masyuni S.H., MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H

Isrin Surya Kurniasih, SH.,M.H.

T.T.D.

Ida Ayu Masyuni, SH.,MH.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Hery Supriyadin, S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp10.000,00-
2. Redaksi.....Rp10.000,00-
3. Proses.....Rp100.000,00-
4. PNBPNRp60.000,00-
5. Panggilan ..Rp52.000,00-

Jumlah Rp232.000,00-(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 5 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Mtr